



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang *Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tabalong.
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JABATAN FUNGSIONAL adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tabalong.
17. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan;
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pariwisata;
 - c. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
 - l. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
 - n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - o. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Kebersihan dan Persampahan;
 - q. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman, dan Bidang Pertanahan;
 - r. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - s. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
 - t. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perikanan; dan
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan dan Bidang Aset Daerah;
 - b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas besar melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe C melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Haruai dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Muara Uya dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tanta dengan Tipe A;

- d. Kecamatan Tanjung dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Kelua dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Banua Lawas dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Jaro dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Murung Pudak Tipe A;
- i. Kecamatan Pugaan Tipe A;
- j. Kecamatan Muara Harus Tipe A;
- k. Kecamatan Upau Tipe A; dan
- l. Kecamatan Bintang Ara Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) *Bagian Umum*, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
- (3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Protokol.
- (4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Pelaporan.
- (5) Bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. *pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;*
 - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari atas:

- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan;
 - c. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat.
 - b. Inspektorat Pembantu I;
 - c. Inspektorat Pembantu II;
 - d. Inspektorat Pembantu III;
 - e. Inspektorat Pembantu IV; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - d. *Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;*
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) *Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal*, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
 - d. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (4) *Bidang Pembinaan Sekolah Dasar*, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (5) *Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)* terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (6) Bidang Ketenagaan antara lain:
- a. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Paud dan Pendidikan Non Formal; dan
 - b. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kepemudaan;
 - c. Bidang Olahraga;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Olahraga, terdiri atas:
 - a. Seksi Kemitraan dan Organisasi Olahraga.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

f. *Jabatan Fungsional.*

- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamenyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. *Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;*
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
 - d. Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- (6) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran.
- (7) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat belas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Industri;
 - c. Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan;
 - d. Bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang Industri, terdiri atas:
- a. Seksi Informasi Perindustrian
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima belas
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Tenaga Kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Tenaga Kerja;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam belas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Informatika;
 - d. Bidang Statistik dan Persandian;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Jasa Konstruksi;
 - e. Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Penataan Ruang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan belas Dinas Perhubungan

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri atas:
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang dan Multimoda.
- (4) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Keselamatan.
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - a. Seksi Perparkiran; dan

b. Seksi Terminal.

- (6) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perhubungan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Penataan Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
 - d. Bidang Pertanahan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh satu
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan Pangan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Pertanian

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Prasarana Pertanian;
 - c. Bidang Sarana Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Sarana Pertanian Hortikultura;
 - e. Bidang Sarana Pertanian Perkebunan;
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - g. Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Peternakan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh tiga Dinas Perikanan

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan;

- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua puluh empat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perpustakaan;
 - c. Bidang Kearsipan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan* dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua puluh lima
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Anggaran;
 - c. Bidang Akuntansi;
 - d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Anggaran; dan
 - b. Subbidang Evaluasi Anggaran.
- (4) Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pelaporan; dan
 - b. Subbidang Analisa Laporan Keuangan.
- (5) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengamanan dan Pemindah Tangan; dan
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan.
- (6) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pelayanan Perbendaharaan; dan
 - b. Subbidang Pengelola Kas Daerah.
- (7) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua puluh enam
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB;

- c. Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - d. Bidang Pengendalian.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - b. Subbidang Penagihan dan Keberatan.
 - (4) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendataan dan Perencanaan; dan
 - b. Subbidang Penagihan dan Keberatan.
 - (5) Bidang Pengendalian, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pembukuan; dan
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - (6) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh tujuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;

- b. Bidang Perencanaan dan pengendalian Pembangunan;
 - c. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh delapan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun;
 - c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - pelaksanaan administrasi Badan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh sembilan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
- Sekretariat;
 - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 61

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana ayat (1) huruf c diatas dipimpin Kepala Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pascabencana.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian;
 - b. Pengkomandoan; dan
 - c. Pelaksana.
- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (7) Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin Kepala Badan dan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga puluh satu
Kecamatan

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat; terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati di tingkat kecamatan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh dua Kelurahan

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan; dan
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan *kebutuhan dan beban kerja*.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan tugas Bupati, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 71

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor:

1. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 37);
2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 56);

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);
4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 40);
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

- Tahun 2016 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 50);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 52);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 62);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 63);
 19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 56);
 21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2020 Nomor 65);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 67);
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat dilaksanakan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Uraian tugas masing-masing perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI TABALONG,



Ttd



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd



ABDUL MUTHALIB SANGADJI


BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 65



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHTIANI



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,


Ttd

ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,
Ttd


ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ted

ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,
Ttd
ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN : XIII
 PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Td.

ANANG SYAKHFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN : XV
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHTIANI



BUPATI TABALONG,
Ttd
ANANG SYAKHFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,

Ttd


ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,

Ted


ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI



BUPATI TABALONG,
Td
ANANG SYAKHFIANI




BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHIFIANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI